



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Budi Nurjali bin Alimuddin. AK, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Markoni Atas, No. 45, RT. 47, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, mempelai wanita dan mempelai pria di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp tanggal 20 Agustus 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Holiviany binti Budi Nurjali**

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 07 Oktober 2003
Umur : 15 tahun, 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Berdagang
Tempat kediaman di : Jalan Markoni Atas, RT. 47, No. 45, Kelurahan
Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
dengan calon suaminya

Nama : **Erwin bin Kamal Kaseng**
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 18 Agustus 2001
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Berdagang
Tempat kediaman di : Jalan Mulawarman, RT. 05, No. 05, Kelurahan
Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suami telah berkenalan selama 1 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Holiviany binti Budi Nurjali** berstatus perawan dan **Erwin bin Kamal Kaseng** berstatus jejak dan sebagai calon suami **Erwin bin**

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal Kaseng telah memiliki bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.200.000,-/bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 505/Kua.16.03.06/PW.01/08/2019, tanggal, 19 Agustus 2019;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **(Holiviany binti Budi Nurjali)** dengan calon suami bernama **(Erwin bin Kamal Kaseng)**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 12



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon, anak Pemohon dan calon mempelai pria datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hanya ada perubahan umur anak Pemohon semula tertulis 15 tahun 8 bulan, yang benar saat ini 15 tahun 10 bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon mempelai pria untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak Pemohon bernama **Holiviany binti Budi Nurjali**, umur 15 tahun 10 bulan, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan berdagang, tempat kediaman di Jalan Markoni Atas, No. 45, RT. 47, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa saya sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;

- Bahwa benar saya berpacaran dengan Holiviany binti Budi Nurjali dan ingin segera melaksanakan perkawinan;

Bahwa kami tidak bisa menunggu sampai usia saya 16 tahun karena saya dan calon isteri sudah siap untuk menikah;

Bahwa saya siap menjadi seorang isteri dan membina rumah tangga bersama dengan Erwin;

Bahwa saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

1. Calon mempelai pria mengaku bernama **Erwin bin Kamal Kaseng**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan berdagang, tempat kediaman *Jalan Mulawarman, RT. 05, No. 05, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan*

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, benar saya telah menjalin hubungan dan akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama, **Holiviany binti Budi Nurjali** sekarang berumur 15 tahun 8 bulan

Bahwa perkawinan kami tidak bisa ditunda karena saya dan calon suami siap untuk menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama;

Bahwa saya sudah siap berumah tangga dan siap menjadi suami yang baik;

Bahwa saya sudah bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan sekitar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan atau orang tua dari calon suami anak Pemohon bernama **Kamal Kaseng bin H. Kaseng**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman Jalan *Jalan Mulawarman, RT. 05, No. 05, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur*, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar anak saya akan dinikahkan dengan anak Pemohon;

Bahwa anak saya sudah melakukan lamaran dan sudah diterima, dan kami sepakat untuk menikah hanya saja usia anak Pemohon **Holiviany binti Budi Nurjali** belum sampai berusia 16 tahun;

Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda karena hubungan mereka sudah erat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa antra anak Pemohon dan anak saya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan;

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua keluarga sudah merestui dan sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan saya bersedia untuk membimbing mereka berdua;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan (model N5) Nomor 505/Kua.16.03.06/PW.01/08/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05951/2005 tertanggal 28 Juni 2010 atas nama Holiviany yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budi Nurjali Nomor 6471050112050010 tertanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditujuk hal ihwal sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, yang secara keseluruhan di anggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 12



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon tersebut hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang yaitu 16 tahun namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. P.2. dan P.3. telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari calon mempelai wanita **Holiviany binti Budi Nurjali** dan calon mempelai pria **Erwin bin Kamal Kaseng**, serta menghadirkan orang tua calon mempelai pria sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tersebut, akan tetapi terhalang oleh ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sudah mencapai usia 19 tahun sehingga maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana ternyata pada bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat dengan keterangan anak Pemohon di muka persidangan dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2. da 3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Holiviany binti Budi Nurjali** berusia 15 tahun 10 bulan adalah benar-benar anak Pemohon;

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuan Pemohon tersebut dengan seorang laki - laki yang bernama Wagiman bin Samsuri akan tetapi terhalang oleh ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan anak Pemohon dan calon mempelai pria, antara anak Pemohon **Holiviany binti Budi Nurjali berusia 15 tahun 10 bulan** dengan calon mempelai pria **Erwin bin Kamal Kaseng** telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya. Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anak perempuan Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut lantaran khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan anak Pemohon dan calon mempelai pria antara anak Pemohon **Holiviany binti Budi Nurjali** dengan calon mempelai pria **Erwin**

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kamal Kaseng sama sekali tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon mempelai pria, meskipun inisiatif menyegerakan pernikahan ini datang dari orang tua Pemohon dengan dukungan dari pihak orang tua calon mempelai pria, namun bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan bentuk paksaan terhadap anak Pemohon dan calon mempelai pria, pernikahan ini adalah pilihan anak Pemohon dan calon mempelai pria atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun, hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak serta sejalan pula dengan maksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab untuk selalu membimbing anak Pemohon dan calon mempelai pria dalam menjalani bahtera rumah tangga dan akan selalu siap membantu, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat restu dan dukungan dari orang tua akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ
يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Holiviany binti Budi Nurjali** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erwin bin Kamal Kaseng** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 1919 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami M. Thaberanie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 27 Agustus 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra, Hj. Hairiah. S.H. M.H.

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 11 dari 12



Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 12 dari 12